



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 66 TAHUN
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) khususnya pada Diktum KEENAM angka 2, yang pada dasarnya mengamanahkan untuk dilakukan percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu penyesuaian program dan kegiatan yang mengarah pada percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019, dalam perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4394);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Keputusan Presiden nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 66 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 66), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dirinci sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. Semula Rp. 1.546.625.357.324,00

b. bertambah Rp. 50.000.000.000,00

Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 1.596.625.357.324,00

Setelah Perubahan

2. Belanja:		
a. Semula	Rp.	1.542.621.762.324,00
b. bertambah	Rp.	50.000.000.000,00
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp.	1.592.621.762.324,00
Surplus (defisit) setelah Perubahan	Rp.	4.003.595.000,00
3. Pembiayaan:		
Penerimaan:		
a. Semula	Rp.	7.084.205.000,00
b. bertambah	Rp.	--
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	7.084.205.000,00
Pengeluaran:		
a. Semula	Rp.	11.087.800.000,00
b. bertambah	Rp.	--
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	11.087.800.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	(4.003.595.000,00)
Sisa lebih pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	--

Pasal 2

Ringkasan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, dan ditambahkan menjadi 3 (tiga) ayat yakni ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perubahan anggaran belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang diformulasikan dengan metode *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran, yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengalami perubahan/pergeseran dengan metode *Refocussing* Kegiatan:
 1. Dinas Kesehatan pada kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp.8.089.659.000,00 (delapan milyar delapan puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 2. Dinas Kesehatan pada kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana puskesmas pembantu sebesar Rp.1.255.390.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta ratus sembilan puluh ribu rupiah);

3. Dinas Kesehatan pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 4. Dinas Kesehatan pada kegiatan Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp. 550.001.000,00 (lima ratus lima puluh juta seribu rupiah);
 5. Dinas Kesehatan pada kegiatan Pengadaan ,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK Penugasan Pencegahan dan pemberantasan Penyakit) sebesar Rp. 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
 6. Rumah Sakit Umum H.A.Sultan Daeng Radja pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus Rujukan (DAK Penugasan) sebesar Rp.1.266.122.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
 7. Rumah Sakit Umum H.A.Sultan Daeng Radja pada Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp.2.499.920.980,00 (dua milyar empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah).
 8. Satuan Polisi Pamong Praja pada kegiatan operasi penegakan aturan kawasan tanpa rokok sumber dana DBHP sebesar Rp. 98.500.000,00 (Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengalami perubahan/pergeseran dengan metode Realokasi Anggaran:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada belanja langsung kegiatan Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peningkatan sejarah purbakala, museum sumber dana Dana Insentif Daerah sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) bergeser ke Dinas Kesehatan pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar;
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada belanja langsung kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan sumber dana Dana Insentif Daerah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bergeser ke Dinas Kesehatan pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan pada kegiatan Pembangunan jalan sumber dana DAU sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bergeser ke Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada belanja tidak langsung rekening belanja tidak terduga;
 3. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan pada belanja langsung Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah sumber dana Dana Insentif Daerah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bergeser ke Dinas Kesehatan pada kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar;
 4. Sekretariat DPRD pada belanja langsung kegiatan Reses sumber dana DAU sebesar Rp. 785.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) bergeser ke Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada belanja tidak langsung rekening belanja tidak terduga;
 5. Sekretariat Daerah pada belanja langsung kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah sumber dana DAU sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kegiatan Safari Ramadhan sumber dana DAU sebesar 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) bergeser ke Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada belanja tidak langsung rekening belanja tidak terduga;

6. Dinas Sosial pada belanja langsung kegiatan Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma sumber dana DAU sebesar Rp. 257.685.100,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah) dan pada kegiatan Pemberdayaan karang taruna dan pekerja social masyarakat sebesar Rp.42.315.000,00 (empat puluh dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) bergeser ke Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada belanja tidak langsung rekening belanja tidak terduga;
 7. Badan Pengelola Keuangan Daerah pada belanja langsung kegiatan Penatausahaan Kesekretariatan sumber dana DAU sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) bergeser ke Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada belanja tidak langsung rekening belanja tidak terduga;
 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada belanja langsung kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sumber dana DAU sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bergeser ke Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada belanja tidak langsung rekening belanja tidak terduga;
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada belanja langsung kegiatan Pemilihan Kepala Desa sumber dana DAU sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bergeser ke Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada belanja tidak langsung rekening belanja tidak terduga;
 10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada belanja langsung kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Konsultasi keluar Daerah sumber dana DAU sebesar Rp.12.121.000,00 (dua belas juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), kegiatan penatausahaan kesekretariatan SKPD sumber dana DAU sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah), kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah sumber dana DAU sebesar Rp.14.625.000,00 (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), kegiatan pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN sumber dana DAU sebesar Rp.13.123.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), dan pada kegiatan pelayanan administrasi pension sumber dana DAU sebesar Rp. 10.125.000,00 (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) bergeser ke Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada belanja tidak langsung rekening belanja tidak terduga;
 11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada belanja tidak langsung belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 4.710.926.000,00 (empat milyar tujuh ratus sepuluh ribu Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) bergeser ke Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada belanja tidak langsung rekening belanja tidak terduga;
 12. Satuan kerja pengelola keuangan daerah pada belanja tidak langsung rekening belanja hibah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bergeser ke belanja tidak terduga.
- (3) Perubahan pada beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terperinci, tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Dalam hal terdapat penambahan Belanja Tak Terduga yang diperoleh dari *refocusing* anggaran dan/atau realokasi anggaran kegiatan Tahun Anggaran 2020 maka jumlah/besaran Belanja Tak Terduga, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Perubahan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 8, dan huruf b angka 1 sampai dengan angka 12, lebih lanjut dibuatkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaannya dan akan ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 22 April 2020
BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2020 NOMOR 12